

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam masyarakat, kesehatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya, bebas dari rasa sakit, waras. Menurut Kemenkes 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap hal, termasuk kesehatan, pasti memiliki masalah. Masalah kesehatan tidak selamanya merupakan masalah sulit yang disebabkan oleh berbagai masalah lingkungan, seperti masalah buatan manusia atau alamiah, masalah sosial budaya, perilaku, populasi penduduk, genetika, dan sebagainya. Tetapi ada 4 faktor penyebab masalah kesehatan dimana salah satu faktanya adalah faktor pelayanan kesehatan (Adliyani dkk., 2017). Hal ini terlihat jelas dari banyaknya permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan (Lisa dkk., 2021). Dalam melakukan upaya kesehatan harus didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan, sarana prasarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.

Tenaga kesehatan berdasarkan undang-undang No. 24 tahun 2022, adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu dan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan dibagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian, dimana jenis tenaga kesehatan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK).

Berdasarkan Permenkes No 14 tahun 2021, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan mempunyai tugas untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan Kefarmasian dilakukan harus berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan,

kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Tujuan dari pekerjaan kefarmasian adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh sediaan farmasi dan jasa kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang terbaru Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Apotek menyebutkan, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan terintegritas sangat dibutuhkan dalam masyarakat, agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan terjamin. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas, maka mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya wajib dalam mengikuti kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dimana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 5 minggu yang dimulai pada 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023, di apotek Alba Medika, Jalan Babatan Pantai 1.A, Surabaya. Melalui kegiatan PKPA ini diharapkan agar mahasiswa bisa mendapatkan bekal dan pengalaman sehingga bisa nantinya bisa siap bekerja dengan baik dan profesional di dunia kerja sebagai seorang apoteker dan menciptakan tenaga kesehatan yang kompeten, profesional dan terintegritas.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika adalah

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar dapat memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk dapat melihat dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan berkompeten.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika adalah

- 1) Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian apotek.
- 2) Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
- 3) Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek secara langsung.
- 4) Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

- 5) Mempelajari dan mampu memecahkan permasalahan pekerjaan kefarmasian terkait pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek.